

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :
Rastra Fitrahzi Ksatriapraja
41151015130212

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Dibawah Bimbingan:
MEIMA, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

Dekan

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H.

Pembimbing

Meima, S.H., M.Hum.

PERYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RastraFitrahziKsatriapraja
NomorPokokMahasiswa : 41151015130212
JenisPenulisanTugasAkhir : Skripsi
JudulPenulisanTugasAkhir : TINJAUAN YURIDISTERHADAP
PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Menyatakan Tugas Akhir inia dalah hasil karya saya sendiri,
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat,
saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar
sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari siapapun.

Yang Membuat Pernyataan

RastraFitrahziKsatriapraja
41151015130212

ABSTRAK

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Tindak pidana perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban. Telah banyak terjadi di masyarakat kasus-kasus perkosaan yang dapat menggambarkan beberapa problematika yang dihadapi oleh korban yang mengalami tindak pidana perkosaan yang disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam perumusan undang-undang, baik mengenai unsur-unsur maupun sanksi dan proses pemeriksaan serta pembuktiannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas – asas dan dasar – dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in concreto*. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunde

Hasil peneliat dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaanm faktor ekonomi, faktor media, dan faktor psikologi atau kejiwaan pelaku. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 285, 286, dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2). Upaya penanggulangan diperlukan adanya koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat dan penegak hukum untuk mencehah ataupun mengurahi peningkatan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Dalam penetapan sanksi hukumnya dapat memenuhi unsur keadilan bagi korbanya dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak di bawah umur, Sanksi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Esa karena atas kebesaran dan anugerahnya yang luar biasa penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

Meskipun penyusunan Tugas Akhir ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidakefektifan dari skripsi ini, baik dari segi bentuk maupun isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki penulis, Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun, selalu penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini dan kemampuan penulis sendiri.

Penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan hingga selesainya penulisan tugas akhir ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi demi terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor beserta pimpinan Universitas Langlangbuana Bandung ,
2. Bapak Dr.H.Kuntana Magnar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Ketua Bagian Hukum Tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana juga sebagai Dosen Wali Penulis

4. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Dani Durahman, SH.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1 selaku Ketua Laboratorium Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Ibudan Bapak Dosen dan AsistenDosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
12. Kawan seperjuangan Non Reguler angkatan VI, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Teristimewa penulis sampaikan juga kepada ayahanda beserta ibunda tercinta, DR.H.DediSukardan Martadipraja,S.H.,M.H.dan dr.Luana Marcella Ekspehana, kakak dr.Rangga Adhazi Ksatriapraja , kakak Mirna Minarti Rahmawati dan keponakan tercinta Ganendra Adhyasta Ksatriapraja yang selalu menjadi penyemangat dancontoh yang membanggakan keluarga. Yang Terkasih, Nia Sosan Resyiana, terima kasih atas semua doa , dukungan dan kesabaran mendampingi selama ini. Teman – teman di Universitas Langlangbuana, Rico, Natasha Rastie Aulia. dr.Vita Rahmawati, S.H.,MH.Kes yang dengan sabar telah banyak membantu memberikan saran dan masukan bagi penulis, memberikan semangat dan doa, untuk selalu menjadi yang terbaik.

Akhir kata semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan pihak pihak yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak . Amien

Bandung, 21 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA	
PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR	
A. TindakPidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis Tindak Pidana.....	24
4. Macam Sanksi pidana.....	29
B. TindakPidanaPemeriksaan.....	29
C. Tindak Pidana Pemeriksaan Oleh Anak Dibawah Umur....	36
1. Pengertian Anak.....	37

2. Kategori Anak.....	37
3. Jenis Tindak Pidana Anak.....	41
4. Sistem Pengadilan Anak.....	45
5. Sanksi Pidana Anak.....	55

BAB III. CONTOH KASUS PENERAPAN SANKSI PIDANA

PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 8 anak dibawah umur di Surabaya Bulan Mei 2016.....	58
B. Kasus Putusan Hukuman Mati Bagi Terdakwa Yusman yang melakukan Pembunuhan Berencana di Sumatra Utara.....	60

BAB IV. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan oleh anak dibawah umur	69
B. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur.....	79

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....89

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA

CURICULLUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah amanah Allah yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus yang hebat. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih secara kontinyu, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk, nantinya ia terbiasa kepada perbuatan buruk pula dan menjadikan ia celaka.

Dewasa ini kenakalan anak grafiknya semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya dan sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak anak yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok, kebut-kebutan di jalan umum mencuri dan sebagainya. Perilaku anak dibawah umur tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak

jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan yang dapat diancam pidana. Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana perkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan dilakukan oleh anak.

Tindak pidana perkosaan merupakan masalah yang sangat serius. Adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak di dukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan perkosaan secara terbuka. Hanya sedikit korban dan keluarganya yang kemudian melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu media massa juga hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan pada polisi.

Tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana konvensional yang saat ini semakin sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya. Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra atas konsepsi dan pengertian tindak pidana perkosaan serta cara penanggulangannya. Akan tetapi tindak

pidana perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban.

Telah banyak terjadi di masyarakat kasus-kasus perkosaan yang dapat menggambarkan beberapa problematika yang dihadapi oleh korban yang mengalami tindak pidana perkosaan yang disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam perumusan undang-undang, baik mengenai unsur-unsur maupun sanksi dan proses pemeriksaan serta pembuktiannya.

Kaitannya dengan tindak pidana perkosaan, kelemahan KUHP terletak pada sempitnya ruang lingkup pengertian tindak pidana perkosaan yang mengecualikan beberapa hal, diantaranya tidak mengenal perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga, mengesampingkan perkosaan yang tidak dilakukan tanpa penetrasi penis kedalam vagina, mengesampingkan perkosaan yang dilakukan tanpa paksaan fisik tetapi karena alasan perbedaan posisi tawar antara pelaku dengan korban.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji dan di analisis melalui metode inventarisasi produk peraturan perundang-undangan untuk melihat sejauh mana tindak pidana perkosaan tersebut dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan yang ada baik dalam KUHP maupun undang-undang pidana di luar KUHP, sebagai kerangka untuk menyusun suatu perumusan yang lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang dirumuskan konsep Rancangan KUHP yang baru.

Tindak Pidana perkosaan tersebut telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP, pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh.

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya gagah, kuat, paksa, kekerasan, memperkosa artinya memunculkan, menggagahi, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Namun jika ditelusuri, perkosa memiliki

makna tidak harus dipahami secara sempit, sebagai akibat khusus dalam hubungan seks tetapi menggambarkan perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.¹

Karakteristik perkosaan ini, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapat perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya. Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menyimpannya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya di ketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap yang dialami sendiri.

Begitupun dalam pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tanah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Korban tidak mau melaporkan apalagi untuk (secepatnya) melaporkannya, padahal untuk mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangatlah menentukan.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengecam keras putusan hakim terhadap terdakwa hukuman mati kasus pembunuhan berencana, Yusman Telambanua. Vonis itu diduga dijatuhkan ketika Yusman masih dibawah umur. Komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan yusman. Kontras menemukan bukti, usia Yusman masih di bawah umur ketika proses hukum berjalan. Sehingga sidang dewasa yang diterapkan pada yusman bisa batal demi hukum.

¹Abdul Wahid, *Modus – Modus Kejahatan modern*, Tarsito, Bandung, 1993

Fenomena yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Penyelesaian permasalahan tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak dan membuat efek jera terhadap pelakunya. Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dibuat dalam suatu karya tulis Tugas Akhir dengan judul :

“ Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian skripsi ini ada beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.:

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pemerkosaan?
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan upaya apakah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini terdiri dari :

1. Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikaitkan dengan Undang – Undang Perlindungan Anak dan KUHP.

2. Tujuan Khusus

Mendapat gambaran tentang peraturan yang mengatur penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 ,Undang – Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Pasal 285 KUHP

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran sebagai salah satu referensi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana khususnya mahasiswa jurusan Hukum Pidana
- b. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum dan Mahasiswa Fakultas lain mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- c. Bagi penulis sendiri, penulisan ini untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan program strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pemikiran berkaitan profesi hukum, persinggungan yang mungkin timbul dari persoalan yang berkaitan dengan pembedaan anak di bawah umur pelaku pemerkosaan.

- b. Hasil Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang aturan yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian Tindak Pidana *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feitt* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu : Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

²Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*),
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi fenomena yang terjadi dewasa ini sering juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan tehnologi, baik alat transportasi maupun

komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminogen dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang Anak. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan dengan : paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti menunduhkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. (Depdikbud, 1989 : 673).³

Menurut kamus bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adanya perilaku kekerasan yang terkait dalam hubungan seksual, yang dilakukan dengan

³Kamus Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1998, hlm.673

jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dikategorikan sebagai perkosaan.⁴

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, "Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di suatu pihak dapat di lihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya). Dan di lain pihak dapatlah di lihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusumamenyebutkan berikut ini :

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi kelemahan, kesulitan dan *Donation Rape* kekecewaan hidupnya.

3. *Donation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atau kekuasaan dan superprioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan hubungan seksual.

⁴Abdul wahid, Op Cit, hlm.50

4. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi atau (berlangsung) menempatkan korban sebagai pencetusannya.

6. *Exploitations Rape*

Perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang di peroleh oleh seorang laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada secara ekonomis dan sosial. Misalnya Istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantu tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

“ *Sadistic rape* ” dengan “ *victim precipitation rape* ” merupakan jenis pemerkosaan yang mendapat perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan peranan, adil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetusnya. Timbulnya pemerkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya pemerkosaan “ *victim precipitation rape* ” menjadi catatan mengenai jenis pemerkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menetapkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

“ *Sadistic rape* ” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus pemerkosaan yang dilakukan secara sadis.

Adapun karakteristik utama (kasus) tindak pidana perkosaan yaitu : bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas artinya : perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Menurut Atmasasmita 7 karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana pemerkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol di bandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikolog, tindak pidana pemerkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan hawa nafsu.
4. Tindak pidana pemerkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu : *Anger rape, power rape dan sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, kontrol dan *donimation* erotis.
5. Ciri pelaku pemerkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta) terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.
7. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 1. Faktor intelegentia
 2. Faktor usia
 3. Faktor kelamin
 4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 1. Faktor rumah tangga
 2. Faktor pendidikan dan sekolah
 3. Faktor pergaulan anak
 4. Faktor mass media

Faktor-faktor tersebutlah yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian menurut Penulis, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupaka kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang. Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hokum yaitu :

1. sanksi hukum pidana
2. sanksi hukum perdata
3. sanksi administrasi/administratif

Hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah :

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim

Salah satu kasus yang sekarang banyak terjadi adalah kasus perkosaan, dimana anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku tindak pidana. KUHP memberi rumusan pengertian perkosaan diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa “barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman - ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Sehingga terkadang anak harus diajukan kemuka sidang atas tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan batas usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggung jawaban pidana, yaitu anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang berusia 8 tahun hingga 18 tahun dan belum menikah. Proses penanganan perkara anak tetap mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang – Undang Pengadilan Anak. Hal tersebut ada kaitannya dengan asas” *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*” yang berarti bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Seperti yang kita ketahui anak yang pada umumnya mengalami perubahan fisik dan emosinya yang belum stabil serta belum matang cara berfikirnya yang terkadang menyebabkan anak berbuat sesuatu di luar batas kendali dan bertentangan dengan undang-undang. Berbeda dengan orang dewasa yang dapat membedakan mana yang baik dan

mana yang buruk, perbuatan mana yang diperbolehkan ataupun yang bertentangan bertentangan dengan Undang – Undang. Dengan demikian dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan metode dan proses yang berbeda dengan penanganan proses tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam semua proses penyelesaiannya di dasarkan atas pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak serta lebih diutamakan perlindungan terhadap hak – hak anak. dengan lahirnya Undang–undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak membedakan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak Bangsa ini seperti sedang dilanda krisis moral, hampir sepekan publik selalu dihebohkan dengan pemberitaan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, Selain korban merupakan anak di bawah umur, pelaku perkosaan tersebut juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur, bahkan sebagian masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Kali ini kejadian seksual terhadap anak di bawah umur kembali menimpa Bunga 13, (bukan nama sebenarnya), Warga Surabaya, Jawa Timur. Para pelakunya adalah MI (9), MY (12), JS (14), AD (14), BS (12), LR (14), AS (14), dan HM (14).Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Komisaris Besar Polisi Iman Sumantri mengatakan, korban dicabuli para tersangka sejak dia masih berusia empat tahun.Saat itu, seorang tersangka, AS, mencabuli korban terlebih dahulu. “Tersangka ini juga merupakan tetangga korban sendiri,” kata Iman kepada wartawan di Markas Polrestabes Surabaya pada Kamis, 12 Mei 2016.

Merasa perbuatannya tidak diketahui orang lain, tersangka pun mengulangi perbuatannya. Bahkan saat mengulangi perbuatannya, tersangka juga mengajak teman-temannya.Tidak hanya itu.Untuk melancarkan aksinya, para tersangka juga mencekoki korban dengan pil ekstasi dan miras. Korban pun dicabuli teman-temannya secara bergiliran.Para tersangka diancam hukuman penjara 15 tahun.“Walau pun

para tersangka masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, agar hukum tidak diremehkan, ” kata Iman.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tampak kecewa dengan pengakuan delapan orang remaja dan anak-anak yang melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan. Tri Rismaharini pun langsung mendatangi Mapolrestabes Surabaya untuk menemui langsung delapan remaja yang diduga sebagai pelaku pemerkosaan terhadap ABG berusia 13 tahun itu. Risma juga menanyakan dari mana para bocah tahu adegan mesum itu. Jawabannya cukup mengejutkan bagi Risma. “Kamu tahu cara main (memerkosa) seperti itu dari mana?” tanya Risma. “Tau dari internet, Bu.” ucap polos dari MI ke Risma.

Meskipun demikian, bocah berpostur tubuh masih kecil dari pada ke tujuh temannya ini. Hanya bisa menjawab sekali pertanyaan ibu wali kota Surabaya. “Saya berjanji akan mengrazia semua warnet, jika terbukti masih bisa terbuka situs dewasa maka akan ditindak,” terang Risma. “Saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Kejadian ini ada benang merahnya dengan kawasan Dolly,” lanjut Risma. Menurut Risma, peristiwa ini ibarat gunung es yang sebenarnya telah ada sejak dulu. Namun, belum ada kasus yang terbongkar. “Sejak dulu kalau teman-teman tahu saya pernah menjumpai anak seperti korban ini. Makanya, apapun alasannya Dolly harus ditutup,” ujarnya kepada wartawan. Risma menjelaskan, kejadian ini dibongkar juga atas permintaan dirinya. Ini dilakukannya agar para orang tua mengetahui efek pergaulan bebas dan terutama wilayah yang bebas prostitusi dengan pelaku tindak pidana dewasa.⁵

⁵ www.Metrotv.com

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.⁶dimaksud dengan metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Istilah pendekatan dalam konteks penelitian merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif. Metode pendekatan dengan cara pendekatan yuridis normatif dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik berat kan kepada dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan perturan peraturan yang berlaku. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang

⁶Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1977, hlm. 16

yang kemudian disusun dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menganalisis serta menguraikan obyek atau kemudian disusun dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁸

suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas⁹

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang dilakukan yaitu melalui studi Kepustakaan (library research) yaitu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder di bidang hukum tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain

(1) Undang – Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

(2) Undang – Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis lainnya.

⁷Fred Kerlinger, *Asas Asas penelitian Behavioral*, terjemahan, Landung simatupang, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 1992, hlm.18

⁸Fred Kerlinger, *Asas-Asas penelitian Behavioral*, terjemahan, Landung simatupang, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 1992, hlm.18

⁹Jhony Ibrohim, *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hlm.57

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa dan kamus hukum, internet dan literatur lainnya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi yang ada hubungannya dengan masalah yang ditulis.¹⁰

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif yaitu bahwa penelitian ini tidak menggunakan konsep konsep yang diukur dengan angka atau rumusan statistik. Data sekunder tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, efektif, serta sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, adapun urutan masing masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I. Merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, serta hal hal yang menyangkut teknis penulisan penyelesaian skripsi ini dimulai dari latar belakang penelitian, indentifikasi perumusan masalah, tujuan

¹⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Peneletian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II.** Bab ini menguraikan tinjauan teoritis tentang tindak pidana anak, kategori anak, penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, tentang penyelesaian perkara kejahatan anak di muka sidang.
- BAB III.** Bab ini membahas tentang beberapa contoh kasus penerapan sanksi tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- BAB IV.** Merupakan bab pembahasan terhadap identifikasi masalah, yaitu penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur beserta upaya pencegahannya.
- BAB V.** Merupakan bab penutup yang menguraikan mengenai beberapakesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, ini juga disertai dengan saran yang ditujukan untuk berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:¹²

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit*

¹¹Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag1* Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

¹² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.91

menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu:¹³

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.¹⁴

Moeljatno, memberi arti bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana, Syarat formil harus ada. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

harus pula betul - betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.¹⁵

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal atau Keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur yang melawan hukum yang obyektif
5. Unsur yang melawan hukum yang subyektif¹⁶

Simons dalam Roni Wiyanto¹⁷ mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah:

¹⁵ PAF Lamintang *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, citra adtya bakti cet IV 2011, bandung, hlm 48

¹⁶ Moeljanto, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Asdi Mahastya, 2002, hlm.63

¹⁷ Roni Wiyanto 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, C.V.Mandar Maju, Hlm.160

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

Segi subyektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi lima unsur, sebagai berikut :¹⁹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

Mezger mengemukakan *Die straftat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe* (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan "*die straftat ist demnach tatbestandlich-rechtswidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte handlung*". Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
2. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
3. Sifat melawan hukum;
4. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
5. Diancam dengan pidana.

¹⁸Moeljanto, Op.Cit, hlm. 185

¹⁹ Ibid

3. Jenis Tindak Pidana

Pembagian delik dapat dibedakan menjadi :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II.

Ada dua pendapat :

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :

1. *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan

kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan.

Kejahatan ringan :

Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, 407.

1) Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

- a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak di kehendaki (di larang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

2) Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionisperomnisionies commissa*.

- a. Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *ommisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik *commisionis per ommisionen commissa* : delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

3) Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*).

- a. Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
- b. Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan atau lalai sebagai salah satu unsur misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359 pembunuhan karena lalai, dan Pasal 360 KUHP.

4) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*).

- a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

5) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*).

Delik yang berlangsung terus, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

6) Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal : penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

- a. Delik aduan yang absolut, ialah mis. : Pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif ialah misal : Pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisiëerde delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

8) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi

4. Macam Sanksi Pidana

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu :

- 1) Sanksi hukum pidana
- 2) Sanksi hukum perdata
- 3) Sanksi administrasi/administrative

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah :

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Hukuman Pidana sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b) Perampasan barang yang tertentu
 - c) Pengumuman keputusan hakim

B.Tindak Pidana Perkosaan

Kejahatan perkosaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perkosaan hanya akan

ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP, pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh.

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya gagah, kuat, paksa, kekerasan, memperkosa artinya memunculkan, menggagahi, pakaan, pelanggaran dengan kekerasan. Namun jika ditelusuri, perkosa memiliki makna tidak harus dipahami secara sempit, sebagai akibat khusus dalam hubungan seks tetapi menggambarkan perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.²⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 119), kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh.

Makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994 : 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Wirjono Prodjodikoro (2003 : 120), memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.

Perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan dengan : paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti menunduhkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan

²⁰Abdul Wahid, *Modus – Modus Kejahatan modern*, Tarsito, Bandung, 1993

kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. (Depdikbud, 1989 : 673).²¹

Menurut kamus bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adanya perilaku kekerasan yang terkait dalam hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dikategorikan sebagai perkosaan.²²

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto,²³ “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di suatu pihak dapat di lihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya). Dan di lain pihak dapatlah di lihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma²⁴ menyebutkan berikut ini :

1. *Sadistie Rafe*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram

²¹Kamus Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1998, hlm.673

²²Abdul wahid, Op Cit, hlm.50

²³Soetando Wingjo Soebroto, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan dalam perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia*, Yogyakarta, Tahun 1997

²⁴Mulyana W. Kusum, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif, Kriminologi, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, 1983

dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap pelaku yang

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atau kekuasaan dan superprioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan hubungan seksual.

4. *Seduktive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi atau (berlangsung) menempatkan korban sebagai pencetusannya.

6. *Exploitations Rape*

Perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang di peroleh oleh seorang laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada secara ekonomis dan sosial. Misalnya Istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantu tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

“ *Sadistic rape* ” dengan “ *victim precipitation rape* ” merupakan jenis pemerkosaan yang mendapat perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan peranan, adil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetusnya. Timbulnya pemerkosaan

menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya pemerkosaan “ *victim precipitation rape* ” menjadi catatan mengenai jenis pemerkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menetapkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

“ *Sadistic rape* ” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus pemerkosaan yang dilakukan secara sadis.

Adapun karakteristik utama (kasus) tindak pidana perkosaan yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Menurut Atmasasmita²⁵ 7 karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana pemerkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol di bandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikolog, tindak pidana pemerkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan hawa nafsu.
4. Tindak pidana pemerkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu : *Anger rape, power rape dan sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, kontrol dan *donimation* erotis.
5. Ciri pelaku pemerkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta) terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.

²⁵Atmasasmita, Masalah Satuan Korban Kejahatan, Jakarta, 1993

6. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Di dalam karakteristik perkosaan ini, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapat perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya di ketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap yang dialami sendiri.

Begitupun dalam pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tanah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Korban tidak mau melaporkan apalagi untuk (secepatnya) melaporkannya, padahal untuk mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangatlah menentukan.

Made Darma Weda menunjukkan, “kesulitan mencari bukti tentang adanya pemerkosaan tentunya tidak akan sulit, apabila korban pemerkosaan langsung melaporkan terjadinya pemerkosaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti dari adanya pemerkosaan, misalnya dari adanya sisa sperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaloknya bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat di ketahui oleh penyidik dan sulit untuk di temukan kembali.”²⁶

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah yang didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadi fokus

²⁶Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

pembahasan bagian ini. Korban perkosaan merupakan korban praktek kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukan korban. Korban di buat takut sehingga tidak berani melawan, atau di buat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 119), kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh.

Makna persetujuan menurut R. Soesilo (1994 : 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Wirjono Prodjodikoro (2003 : 120), memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 766), perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi...” Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan

istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukkan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

C. Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur

Tindak pidana perkosaan oleh anak di bawah umur adalah tindak pidana perkosaan pada anak yang pelakunya adalah anak di bawah umur. yang saat ini semakin sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya. Tindak pidana perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban.

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

2. Kategori Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu. Di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam menentukan batas usia, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Batasan usia anak tersebut sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena hal tersebut akan di pergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan, yang nantinya akan dijadikan pandangan oleh penegak hukum dalam menentukan peraturan Perundang – Undangan mana yang dipergunakan sebagai pedoman dalam proses penanganan perkara pidana yang telah dilakukan. Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundangan memiliki kriteria sendiri – sendiri apa yang dimaksud dengan anak antara lain :

(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Didalam Pasal 45 KUHP memberi definisi mengenai batasan anak anak yang belum dewasa adalah anak yang belum

mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah melakukan tindak pidana maka dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Kitab Undang–undang Hukum Perdata

Peraturan mengenai batasan usia anak di atur dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Kecuali dalam rentang selama 21 (dua puluh satu) tahun telah melakukan perkawinan dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUHPerdata) yang menyatakan dengan menggunakan pendewasaan dengan diberikan hak kedewasaan tertentu. Apabila seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun melakukan perceraian sampai batas usia tersebut tidak mempengaruhi terhadap perubahan status kedewasaanya (Pasal 330 ayat (2) Dalam halnya sebagai saksi di muka pengadilan dalam Pasal 1912 merumuskan sebagai berikut :“orang yang belum genap mencapai usia 15 tahun, begitu pula orang–orang yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan, dungu, sakit ingatan atau mata gelap, ataupun selama masa sedang bergantung, atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan tidak dapat diterima sebagai saksi” . Tetapi meskipun demikian dalam hal–hal tertentu hakim

dapat dengan leluasa untuk mendengarkan orang-orang yang belum dewasa atau orang yang di bawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berfikir sehat, tanpa suatu penyempahan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara (Subekti, 1974 : 426).

(3) Anak menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat seseorang dapat dikatakan dewasa apabila orang tersebut sudah “kuat gawe” yang berarti orang tersebut sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal dengan bercocok tanam.

(4) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997).

Batas umur anak diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang sejalan dengan pasal 4 ayat (1). Dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan genap 18 (delapan belas) tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan

demikian tidak diproses berdasarkan Undang – undang Pengadilan Anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHPA.

(5) Anak menurut Undang–undang Kesejahteraan Anak

Diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya pernah kawin. Mengapa usia 21 tahun dijadikan bahan pertimbangan, hal tersebut mencakup tiga hal, yaitu :

- a) Kepentingan usaha sosial
- b) Tahap kematangan sosial
- c) Kematangan Pribadi dan mental seorang anak

(6) Anak menurut Undang – undang Perburuhan

Ketentuan mengenai batas usia anak di atur dalam Pasal 1 ayat (1) yang membagi umur kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

a) Golongan Anak

Yaitu seorang laki–laki dan perempuan yang berusia 14 (empat belas) tahun kebawah.

b) Golongan Orang Muda

Yaitu seorang laki–laki dan perempuan yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

c) Golongan Dewasa

Yaitu seorang laki–laki dan perempuan yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.

(7) Anak menurut Undang–Undang Perkawinan

Di atur dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa : “perkawinan hanya di iijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selanjutnya dalam Pasa 7 ayat (2) menjelaskan “untuk dapat melangsungkan perkawinan

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya”.

Dengan adanya perbedaan ketentuan mengenai batas usia anak antara undang–undang yang satu dengan yang lainnya dikarenakan setiap undang–undang menyesuaikan untuk perbuatan tertentu, tujuan tertentu dan kepentingan tertentu itu semua tergantung kepada hakim untuk menentukan Undang – Undang mana yang akan di pakai. Dengan di keluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang di pakai sebagai patokan oleh hakim adalah UU tersebut.

3. Jenis Tindak Pidana Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak adalah potensi dan masa depan suatu bangsa, maju dan mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh moralitas anak yang nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa yang akan datang. Perhatian terhadap hak sudah di mulai sejak abad ke 19 , dimana pada akhir abad tersebut anak di pelajari secara ilmiah dan dijadikan obyek penelitian yang dipelopori oleh Wilhelm Preyer dalam bukunya “ Die seel deskindes ” buku tersebut mengupas tentang perkembangan jiwa anak yang kemudian disusul oleh berbagai ahli yang mengadakan penelitian tentang anak. Untuk memudahkan pengertian tentang anak maka perlu diketahui tentang proses perkembangan yang terdiri dari beberapa fase. Perkembangan tersebut di golongan berdasarkan paralelitas perkembangan jiwa anak yang di bagi kedalam 3 (tiga) fase yaitu : (Wagiati Soetodjo, 2006 : 7)

(1) Fase Pertama

Pada fase ini dimulai pada usia 0 tahun sampai 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi–fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti

bahasa bagi anak–anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

(2) Fase Kedua

Fase ini dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak–kanak, masa tersebut dapat di golongan kedalam 2 (dua) periode, yaitu :

a) Masa Anak Sekolah Dasar

Dimulai dari usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun yang biasa disebut periode intelektual. Periode ini adalah masa belajar awal yang dimulai dengan masuknya masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan .

b) Masa Remaja

Masa ini disebut juga dengan masa pubertas awal (*periode pueral*). Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniyah yang ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar dan lain sebagainya.

(3) Fase ketiga

Fase ini di mulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21(dua puluh satu) tahun yang dinamakan dengan masa remaja. Pada masa remaja terdapat penghubung peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja di bagi dalam 4 (empat) fase yaitu

a) Masa awal pubertas, disebut juga sebagai masa pueral atau prapubertas

b) Fase menentang kedua atau fase negatif

c) Masa pubertas, sebenarnya dimulai kurang lebih pada usia 14 (empat belas) tahun. Masa pubertas pada anak wanita

pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.

- d) Fase adolescence dimulai kurang lebih usia 17 (tujuh belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam fase ketiga tersebut diatas terjadi perubahan besar yang dapat membawa anak pada pangaruh sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing "*Juvenile Delinquency*" yang pada awal perkembangannya selalu diartikan dengan kejahatan anak, tetapi lambat laun pengertian tersebut dirasakan mempunyai konotasi yang negatif terutama bagi perkembangan psikologi perkembangan anak, atas latar belakang tersebut maka istilah "*juvenile deliquency*" diartikan sebagai kenakalan remaja. Istilah "*juvenile deliquency*" berasal dari kata "*juvenile*" artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan "*deliquency*" artinya *doing wrong*, terabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat asosial, kriminal, pembuat onar dan lain-lain. Untuk lebih memahami pengertian kenakalan anak ada beberapa macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti diuraikan dibawah ini :

1. Menurut Kartini Kartono kenakalan anak adalah perilaku jahat, atau kejahatan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian yang menyimpang.
2. Menurut Fuad Hasan (dalam Romli Atmasasmita 1983 : 22), yang dikatakan kenakalan anak adalah perbuatan anti sosial

yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

- 3. Menurut R.Kusumanto Setyonegoro (dalam Romli Atmasasmita, 1983 : 22 - 23),** yang mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptable yang baik oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berupa *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal. Sedang menurut Pasal 1 butir (2) Undang - Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :
- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian kejahatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan anak yang terbatas pada suatu masa tertentu yaitu masa remaja sekitar umur 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP ataupun diluar KUHP, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang meliputi perbuatan – perbuatan melawan hukum, anti norma sosial dan kesusilaan. Kejahatan yang dilakukan anak diatur dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan Perundang-undangan. Ketentuan delinkuensi anak yang

terdapat dalam KUHP menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran, yaitu :

a) Pengelompokan Delinkuensi Kejahatan Anak, terdiri dari:

- (1) Pencurian;
- (2) Perampokan
- (3) Perkelahian
- (4) Penggelapan
- (5) Pembunuhan
- (6) Pemerasan
- (7) Pornografi
- (8) Kejahatan susila
- (9) Kejahatan yang mengganggu ketertiban umum
- (10) Pemerkosaan

b) Pengelompokan Pelanggaran Anak, terdiri dari :

- (1) Pelanggaran lalu lintas;
- (2) Pelanggaran narkotika/ narkoba;
- (3) Pelanggaran minuman keras;
- (4) Perkelahian;
- (5) Prostitusi;

4. Sistem Pengadilan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997

Untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur secara khusus yang dalam Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang di muat dalam Lembaran Negara RI No. 3668 dan diberlakukan pada tanggal 3 Januari 1998. dalam peraturan tersebut istilah peradilan yang digunakan adalah istilah “pengadilan anak” bukan peradilan anak. kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Istilah “peradilan” menunjukan kepada empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pada setiap badan peradilan tersebut mempunyai

kekhususan dan wewenang masing–masing dalam menangani perkara, sedang istilah “pengadilan” mempunyai pengertian yang lebih mengacu kepada fungsi pengadilan itu sendiri karena pada dasarnya fungsi badan peradilan adalah menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara–perkara yang masuk dan di ajukan ke pengadilan. Di suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan , misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan Pengadilan anak–anak, Pengadilan Ekonomi. Oleh karena itu penggunaan istilah pengadilan adalah untuk menghindari pengertian pembentukan sebuah peradilan baru diluar empat badan peradilan yang terdapat dalam Undang- undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka digunakanlah istilah ”Pengadilan Anak” yang ditujukan khusus untuk menangani perkara anak. Undang – Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak–anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya.

Perlakuan khusus ini dikarenakan mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan–tindakan yang dapat berakibat pada perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini di realisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa, hal ini ditujukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh – pengaruh buruk yang dapat diserap dari perilaku para tahanan dewasa.

Dalam proses penyelesaian perkara anak dimuka sidang, tidak sama dengan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang–undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

a) Disidangkan oleh Hakim Anak

Pemeriksaan sidang perkara anak nakal dilakukan oleh Hakim Khusus yaitu Hakim Anak yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat Hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak). Pengangkatan Hakim Anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus. Hakim yang di tetapkan sebagai hakim anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (2) Hakim yang di tunjuk telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

b) Disidangkan dengan Hakim Tunggal

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal. Dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Disamping itu ada beberapa keuntungan dengan menggunakan hakim tunggal antara lain : (Wagiati Soetojo, 2005 : 36)

- (1) Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis Hakim kemungkinan akan berlarut-larut.
- (2) Hakim tunggal akan lebih dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim tidak.
- (3) Dengan Hakim Tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan dengan Majelis Hakim kemungkinan anak

menjadi bingung berhadapan dengan 3 (tiga) orang sehingga jiwanya cenderung tertekan.

- (4) Kerjasama Hakim Tunggal dengan pejabat – pejabat pengawasan dan juga sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat.
- (5) Hakim Anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal diajukannya permohonan pelepasan bersyarat. Dengan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan hakim tunggal adalah yang paling tepat dalam menangani perkara anak nakal. Hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 6 Undang–undang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa :”Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”. Ketentuan tersebut bertujuan agar anak tidak merasa takut dan seram dalam menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengenai alasan mengapa melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan dan menimbulkan trauma bagi masa depan anak di masa yang akan datang.

c) Sidang Anak adalah Sidang Tertutup

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang–undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa :”Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup”. Ketentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan terciptanya suasana yang tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak

dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya dengan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tuai asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih meneken perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak (Pasal 8 ayat 5) dan untuk sidang yang selanjutnya wajib tertutup untuk umum sampai dengan putusan diketokkan.

d) Penahanan dengan memperhatikan kepentingan anak

Penahanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Pengadilan Anak adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau tempat lain. Meskipun demikian dalam Pasal 45 ayat (1) untuk seorang anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan setelah dengan sungguh – sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial anak. Selain itu juga memperhatikan kepentingan masyarakat yaitu dengan di tahannya tersangka dapat membuat masyarakat menjadi aman dan tentram.

e) Penahanan tersangka anak

Pada pasal 45 menentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut paling lama 10 hari. Apabila pemeriksaan oleh Penuntut Umum belum selesai, maka atas permintaan Penuntut Umum penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan penahanan paling lama 15 hari. Dalam jangka waktu 25 hari Penuntut Umum harus sudah melimpahkan berkas

perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut perkara anak belum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, maka demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. Pasal 47 menentukan bahwa apabila pemeriksaan belum selesai maka atas penahanan 15 hari di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selama 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan hakim belum selesai memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Jika perkara anak sampai pada tingkat banding, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Banding di sidang, pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak dalam jangka waktu paling lama 15 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut Hakim belum selesai memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 48). Kemudian apabila perkaranya sampai tingkat kasasi, maka untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 25 hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- f) Laporan pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang dibuka Petugas kemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sukarela. Berdasarkan Pasal 56 Undang – Undang Pengadilan Anak sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan kepada

Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud disini, adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan masyarakat, yang bertugas memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal baik didalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Adapun Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan sekurang – kurangnya berisi hal – hal sebagai berikut :

- (1) Data individu anak dan data keluarga yang bersangkutan.
- (2) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya membimbing, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi :
 - a) Pidana bersyarat;
 - b) Pidana Pengawasan;
 - c) Pidana denda;
 - d) Diserahkan kepada negara (Anak Negara);
 - e) Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

- g) Terdakwa didampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang–undang Pengadilan Anak, selama pengadilan digelar, anak sebagai terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam melakukan pendampingan terhadap terdakwa dipersidangan, peran orang tua, wali atau orang tua asuh terdakwa mempunyai fungsi yang berbeda dengan penasehat hukum. Hal tersebut dikarenakan kedudukan penasehat hukum dengan orang tua, wali adalah berbeda satu sama lain. Penasehat Hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan, ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang di hadapi oleh terdakwa di persidangan. Sedangkan orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya sebagai pemerhati selama persidangan. Mereka tidak berhak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun terdakwa, karena hal tersebut sudah ditangani oleh penasehat hukum. Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi si anak selaku terdakwa sebelum hakim mengetokkan palu putusannya (Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak).

h) Saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa.

Sesuai Pasal 58 Undang – Undang Pengadilan Anak pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar sidang. Sementara orang tua, wali, orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir diruang sidang. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa anak tidak terpengaruh kejiwaanya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan. Hal tersebut tidak mutlak bagi setiap siding perkara anak nakal terdakwa dikeluarkan dari ruang persidangan, tetapi tergantung kepada penilaian Hakim dalam melihat dan mengamati kondisi

mental dan kejiwaan terdakwa, dikarenakan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya mempunyai kondisi yang berbeda.

- i) Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan Seperti ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa : "sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan". Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang penting yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2). Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dapat berisi, antara lain:
- (1) Identitas klien, orang tua, dan susunan keluarga dalam satu rumah
 - (2) Masalah.
 - (3) Riwayat hidup klien.
 - (4) Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya.
 - (5) Keadaan keluarga.
 - (6) Keadaan lingkungan masyarakat.
 - (7) Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat.
 - (8) Kesimpulan dan saran. Jika terjadi kelalaian Hakim dalam mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam putusannya maka putusan tersebut berakibat batal demi hukum.
- j) Sikap Hakim sebelum menjatuhkan putusan.
- Mengenai bagaimana Hakim harus bersikap dalam sidang pengadilan anak, ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yaitu Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak

sebelum mengucapkan putusannya. Meskipun keterangan yang diberikan hanya dijadikan pertimbangan hakim yang tidak bersifat mengikat. Hakim bebas dalam memberikan putusan apakah akan menggunakan keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusannya atau tidak.

- k) Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pada dasarnya semua putusan Hakim dalam perkara apapun wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun dalam proses penanganan perkaranya dilakukan dalam sidang yang tertutup akan tetapi putusannya tetap dibacakan terbuka untuk umum. Hal tersebut bertujuan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan. dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui isi putusan. Demikian juga untuk Pengadilan Anak putusan wajib dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 50 ayat (93). Apabila Hakim lalai dalam membacakan putusannya dalam sidang yang tertutup untuk umum akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

5. Sanksi Pidana Anak

Dalam perspektif lebih luas, hukuman bisa berarti merumuskan jalan lebih baik dalam membangun tatanan sosial. Tugas pemerintah untuk membuat konstruksi lembaga pemasyarakatan yang memberikan rehabilitasi dan efek jera," ujarnya.

Mengenai sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan anak-anak dapat dikenai pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak

tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Tetapi kemudian dalam perkembangan setelah dikeluarkannya Undang – Undang Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997 ketentuan Mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP tetapi menggunakan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak yang terdiri dari:

- a) Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
- b) Pidana Kurungan
- c) Pidana Denda, atau
- d) Pidana Pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup akan tetapi pidana terhadap anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sementara untuk pidana yang merupakan jenis pidana baru dalam Undang- Undang ini adalah berupa pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP.Sedangkan untuk pidana tambahan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi :

- a) Perampasan barang-barang tertentu
- b) Pembayaran ganti kerugian

Adapun sanksi hukuman lain yang dapat diberikan pada anak nakal berupa tindakan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-undang No. 23 tahun 1997 dapat berupa : (Darwan Prinst, 1997 : 28)

- a) Dikembalikan kepada Orang Tua/ Wali/ Orang Tua Asuh Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.
- b) Diserahkan kepada Negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan

keluarga (Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1997), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu anak ditempatkan di lembaga Permasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, dengan memberi keterampilan mengenai: pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri.

- c). Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Permasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki., maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 3 tahun 1997). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak bersangkutan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kini tengah dibahas Badan Legislasi DPR dan diyakini tidak akan berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (Perppu Kebiri). Perppu yang ditandatangani Presiden 25 Mei 2016 dan cakupannya terbatas untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual bersifat *lex generalis* atau berlaku secara umum Perppu kebiri itu mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu segera dikirimkan ke DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang.